

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHP
di Polres Karanganyar)**



Oleh :

WIJANARKO
NIM : C 100080037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr Natangsa Surbakti, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJANARKO
NIM : C 100080037
Jurusan : Hukum Pidana
Jenis : Skripsi
Judul : PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 Kuhap Di
Polres Karanganyar)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 Maret 2014

Yang Menyatakan



Wijanarko
NIM. 100080037

ABSTRAK

Wijanarko. Nim: C100.080 037. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Setiap tahapan proses acara pidana ada asas praduga tak bersalah yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar). Penulis berpendapat bahwa peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum dalam mendampingi tersangka sudah diatur Pasal 115 KUHAP yang hanya melihat dan mendengar, Kemudian mengenai bagaimana peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan yaitu meliputi hak, kewajiban, wewenang, langkah-langkah, serta tindakan-tindakannya dalam mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Kemudian kendala-kendala penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan, yaitu: 1) Adanya ketidak terusan terangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan 2) Kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan, 3) Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. 4) Adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Kata Kunci: Peranan, Penasehat Hukum, Penyidikan Implementasi.

Wijanarko. Nim: C100.080 037. Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surakarta. Each stage of the criminal proceedings there is the presumption of innocence which entitles the suspect or the accused to obtain legal aid. It is also stressed in Article 54 of the Criminal Procedure Code that in the interests of defense, the suspect or the accused is entitled to legal assistance of one or more legal counsel during the time and at every level of examination. In this case the authors examine the role of Legal Counsel Investigation Processes (Case Study Implementation of Section 115 Criminal Procedure Code in the Police Karanganyar). The author argues that the role of legal counsel in the investigation process in Karanganyar Police are in accordance with the rules of that normative legal counsel in assisting the suspect is set up Section 115 Criminal Procedure Code only see and hear, then about how the role of legal counsel in the investigation process that includes the rights, obligations, powers, steps, and actions in assisting a suspect in the investigation process. Then the constraints in implementing the defense attorneys in the investigation, namely: 1) The lack of continued blatant honesty and no suspects testify 2) than the smooth process of examination and investigation, 3) The existence of a legal representative view of the investigator that legal counsel would impede the process of investigation. 4) The existence of different legal interpretations between attorneys and investigators on the conclusions and investigation so that it would be wrong to apply the law to the suspects.

Keywords : Roles, Legal Counsel, Investigations Implementation.

PENDAHULUAN

Hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP yaitu penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan yang sedang berlangsung, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat fakultatif atau pasif. Fakultatif dalam arti hak itu dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan.

Penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.¹

Pembatasan dalam Pasal 115 KUHAP bahwa peranan penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan ini, penulis ingin mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan di Polres Karanganyar.

¹M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia. Hal 215

Perumusan Masalah

Pertama, bagaimanakah peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar dan; *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan dalam proses penyidikan, khususnya terkait implementasi Pasal 115 KUHAP.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengetahui peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan dan kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan dalam proses penyidikan.

Manfaat teoritis, dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum acara pidana. Manfaat praktis, untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.

Kerangka Pemikiran

Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan hanya bersifat fakultatif dan pasif, keikutsertaan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan dibatasi oleh kata “dapat” tidak ada suatu kemestian bagi penyidik untuk memperbolehkan seorang penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan semata-mata tergantung kepada kehendak penyidik apakah memperbolehkan atau tidak hadirnya penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.

Tidak ada alasan dan daya tersangka atau penasehat hukum, supaya pejabat penyidik mesti memperbolehkan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 54 KUHAP bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP, maka ketentuan Pasal 54 KUHAP menjadi hambar atau kabur. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian hal itu hanya disejajarkan dengan sifat yang fakultatif, hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan pejabat penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan, dan kehadirannya hanya terbatas melihat dan menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan.²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Tujuannya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,³ yaitu mengenai peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan, khususnya implementasi Pasal 115 KUHAP di Polres Karanganyar.

²M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 104

³*Ibid*, hal. 10

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari penyidik dan penasehat hukum yang mendampingi tersangka pada proses penyidikan di Kepolisian Polres Karanganyar. Data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan di Polres Karanganyar, Khususnya Terkait Implementasi Pasal 115 KUHAP

Penasehat hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana. Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa, dan hakim dalam mencapai tujuan, yaitu mencegah kejahatan, pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat.

Penasehat hukum memberikan bantuan hukum dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka terlebih yang tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan didampingi pembelaan advokat yang profesional.

Bantuan hukum adalah hak dari orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum sama sekali yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggungjawab negara. Terlebih lagi, prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah

hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54 yang berbunyi:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara atau lebih pada tahap pemeriksaan penyidikan dimulai. Bantuan hukum pada tahap ini masih merupakan hak belum sampai ke tingkat wajib. Oleh karena bantuan hukum oleh penasehat hukum baru merupakan hak. Mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kemauan tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Tersangka dapat menggunakan hak tersebut tetapi juga bisa tidak menggunakannya. Konsekuensinya, tanpa didampingi penasehat hukum tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka.

Namun ketentuan Pasal 54 KUHAP dapat berubah menjadi kewajiban dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana yang dimaksud pasal dalam Pasal 56.

Kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dipertegas dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi:

1. *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,*

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

2. *Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.*

Pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk Penyidik yaitu

Pasal 56 ayat (2) KUHAP yaitu pemberi bantuan hukum telah dilakukan secara cuma-cuma. Namun penunjukan penasehat hukum tersebut sangat terlambat, seharusnya penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana sudah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Pelaksanaan dalam pemeriksaan penyidikan, kehadiran penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Belum diberikan dan diletakkannya landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penasehat hukum dengan penyidik merupakan permasalahan dalam pemberian bantuan hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 115 KUHAP :

1. *Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.*
2. *Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.*

Berdasarkan pasal 115 belum memberikan hak yang utuh kepada penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum. Keikutsertaan pendampingan seorang penasehat hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan penyidikan, dibatasi oleh kata “dapat” memperbolehkan penasehat hukum atau mengizinkan untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini berarti atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang sedang dilakukan penyidik, tetapi kalau

penyidik tidak menyetujui dan tidak memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Kedudukan penasehat hukum dalam penerapannya di Polres Karanganyar terkait dengan pelaksanaan Pasal 115 KUHAP sudah berjalan dengan baik, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selalu memberikan kesempatan kepada penasehat hukum dalam proses pendampingan pada tahap pemeriksaan. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Agus Sulistianto menyatakan⁴ :

Walaupun ada pembatasan pendampingan dalam Pasal 115 KUHAP namun kami beserta jajaran penyidik tidak pernah menghalangi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik penasehat hukum tidak bisa mengintervensi pertanyaan yang diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalanya pemeriksaan. Fungsi penasehat hukum hanya bersifat kordinatif dalam pemeriksaan penyidik, artinya penasehat hukum diperkenankan untuk mejelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti.

Penerapan Pasal 115 yang mengatur kedudukan penasehat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, tetapi untuk menjaga kepastian hukum penyidik harus dapat mengimplementasikan maksud dari undang-undang agar bersifat fleksibel sepanjang hak yang diberikan penasehat hukum tidak mengganggu jalanya pemeriksaan.

Bagi tersangka yang telah berada dalam proses penahanan penyidik, memiliki hak-hak sebagai berikut: *Pertama*, berhak menghubungi penasehat hukum. *Kedua*, berhak menghubungi dan menerima kujungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. *Ketiga*, tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada orang

⁴AKP Agus Sulistianto, Kasat Reskrim Polres Karanganyar, Wawancara Pribadi, Senin, 4 November 2013. Di Karanganyar

yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya. *Keempat*, selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, mendapat kunjungan dari pihak keluarga. *Kelima*, berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan hubungan menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan keluarganya, kepentingan perkarannya maupun kepentingan pekerjaannya. *Keenam*, berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga. *Ketujuh*, berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat menyurat tersebut disalahgunakan. *Kedelapan*, tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan

Hasil wawancara dengan Zainal Abidin mengenai peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar, khususnya terkait implementasi Pasal 115 KUHAP, yaitu: “*melindungi hak-hak tersangka, mendampingi tersangka pada saat penyidikan*”⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa pentingnyaperanan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepadatersangka, lebih lagi karena adanya asas “*presumption of innocense*” masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

⁵Zainal Abidin, (Advokat), Wawancara Pribadi, Surakarta Sabtu, tanggal 2 November 2013.

Peranan penasehat hukum menurut Binzaid Kadafi secara umum dalam mendampingi tersangka mulai tingkat penyidikan sampai dengan proses peradilan adalah:⁶ *Pertama*, hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. *Kedua*, maju di muka persidangan untuk mendampingi kliennya yang kemungkinan melakukan suatu tindak pidana. Mewakili orang-orang yang mencari keadilan hukum di depan pengadilan yang merupakan fungsi khas para penasehat hukum. *Ketiga*, penasehat hukum berperan juga untuk menentukan kebijakan dalam sistem peradilan setelah melewati proses penyidikan. *Keempat*, penasehat hukum berperan mengawasi proses peradilan dari tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan peradilan dipengadilan. *Kelima*, untuk memudahkan dalam menangani perkara yang sedang ditangani, penasehat hukum berhak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara agar dapat melakukan timbal balik dengan kliennya. *Keenam*, penasehat hukum juga berfungsi untuk menjalankan proses arbitrase dan mediasi dalam menjalankan sengketa di luar penyidikan apabila dikehendaki oleh tersangka.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Penasehat Hukum Dalam Melaksanakan Pembelaan Pada Proses Penyidikan di Polres Karanganyar

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memperjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi. Penasehat hukum tidak mengalami hambatan, akan tetapi, hambatan secara umum yang dialami Zainal Abidin dalam mendampingi

⁶Binzaid Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hal. 106,107.

tersangka pada proses penyidikan adalah sebagai berikut:⁷ *Pertama*, adanya ketidak terus terangan dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum. *Kedua*, kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dan pemeriksaan seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHAP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan. *Ketiga*, sikap penyidik yang terkadang tertutup. Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHAP. Dimana dalam KUHAP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi atau didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan. *Keempat*, adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Berdasarkan ketentuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan masih sangat fakultatif, belum dapat

⁷ Zainal Abidin, Advokat Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Sabtu, tanggal 2 Nopember 2013 di Surakarta.

dikatakan sebagai hak penasehat hukum untuk mendampingi tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan. Sekurang-kurangnya ketentuan Pasal 115 KUHAP belum memberi “hak yang utuh” bagi penasehat hukum dan menganulir pasal-pasal sebelumnya. Supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus diperlakukan berdasar perikemanusiaan yang adil dan beradab maupun dari landasan legalitas yang mempersamakan manusia dihadapan hukum dan asas praduga tak bersalah, perkataan “dapat” pada Pasal 115 KUHAP harus ditafsirkan sebagai “hak” bagi penasehat hukum dan “kewajiban” bagi pejabat penyidik, dengan penggarisan bahwa hak itu hanya boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang sangat terbatas.

Penerapan Pasal 115 KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik “dapat” memperbolehkan atau mengizinkan penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam hal ini atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang “sedang” dilakukan penyidik, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan, penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan benar-benar sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan penasehat hukum dalam proses penyidikan di Polres Karanganyar sudah sesuai dengan aturan normatifnya yaitu penasehat hukum dalam mendampingi tersangka sudah sesuai dengan Pasal 115 KUHAP yaitu hanya melihat dan mendengar, bila ada hal yang di rasa kurang maka menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum untuk yang nantinya bias digunakan sebagai upaya pembelaan di persidangan. Penerapan Pasal 115 KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Dalam Pasal ini atas persetujuan penyidik, penasehat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan, tetapi kalau penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Penyidikpun dalam proses pemeriksaan sudah sesuai dengan aturannya. Apabila penyidik dalam proses pemeriksaan menggunakan kekerasan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan maka ada sanksi pidana yang mengaturnya yaitu Pasal 422 KUHP dan penasehat hukum dapat mengajukan gugatan ke sidang pra peradilan.

Kendala-kendala yang dihadapi penasehat hukum dalam melaksanakan pembelaan pada proses penyidikan di Polres Karanganyar. *Pertama*, adanya ketidak terus terang dan tidak ada kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum. *Kedua*, kurang lancarnya proses pemeriksaan dan penyidikan, yaitu seringkali penyidik memperlambat jalannya proses tersebut, sehingga waktunya untuk menyelesaikan

perkara yang terjadi menjadi terhambat. Di sisi lain penasehat hukum dibatasi haknya untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan hanya dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat 1 (KUHP), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan. *Ketiga*, sikap penyidik yang terkadang tertutup. Adanya pandangan seorang penasehat hukum dari penyidik bahwa penasehat hukum akan menghalangi proses penyidikan. Kadang-kadang mereka mempersulit dan menghambat hadirnya seorang penasehat hukum dalam mendampingi seorang tersangka. Hal ini memang sangat bertentangan dengan peraturan yang ada khususnya KUHP. Dimana dalam KUHP dikatakan bahwa tersangka berhak menghubungi atau didampingi penasehat hukum sejak ditangkap atau ditahan. *Keempat*, adanya penafsiran hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik tentang kesimpulan dan penyidikan sehingga akan salah dalam menerapkan ketentuan hukum bagi tersangka.

Saran

Adapun saran – saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas agar masyarakat mengetahui proses hukum yaitu dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum. *Kedua*, dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat penyidikan sebaiknya seorang penasehat hukum sering berkoordinasi dengan tersangka ataupun penyidik. Hal ini perlu dilakukan agar perkara yang sedang dihadapi oleh tersangka cepat selesai dan mendapatkan kekuatan putusan

hukum dari hakim yang tetap. *Ketiga*, pada proses penyidikan dan pemeriksaan yang lama mengakibatkan perkara tidak cepat selesai, maka sebaiknya antara aparat penyidik, jaksa, hakim, dan penasehat hukum sering melakukan koordinasi dalam memproses perkara dan tidak menunda – nunda, sehingga cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kadafi, Binzaid, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Karyadi, M. dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court ; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Djambatan. Hal. 201
- Rusdiharjo, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum